



P E N E T A P A N

NOMOR 506/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

LUSIANA, tempat dan tanggal lahir R. Bitung tanggal 22-08-1967, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jl. Pisangan Lama III No. 42 Rt 009 Rw 007, Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah meneliti bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 21 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 23 Juli 2024 di bawah register Nomor 506/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua pemohon yang bernama Alm. Moch Sanusi dan Ibu Wiwi telah menikah di Ragkas Bitung
2. Bahwa dari pernikahan orang tua pemohon dikaruniai 6 (enam) anak, yaitu;
 - a. Lusiana, jenis kelamin perempuan, Tanggal lahir 22 Agustus 1967 di Rangkas Bitung sesuai dengan Surat Tamat Belajar No. 01 OC os 0033900
 - b. Feryani, jenis kelamin perempuan, Tanggal lahir 21 Juni 1969 di Rangkas Bitung
 - c. M. Hafid, jenis kelamin laki-laki, Tanggal lahir 10 Oktober 1972 di Rangkas Bitung
 - d. Yustiati, jenis kelamin Perempuan, Tanggal lahir 18 Juli 1974 di Jakarta
 - e. Ina Martina, jenis kelamin perempuan, Tanggal lahir 30 Maret 1977 di Jakarta

Hal. 1 dari 8 Penetapan Nomor Nomor 506/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Syafrinal, jenis kelamin laki-laki, Tanggal lahir 22 September 1979 di Jakarta

3. Bahwa ayah kandung Pemohon telah meninggal Dunia di RSUP Persahabatan tanggal 13 Februari 1999 sesuai Keterangan Kematian No. 2/1992
4. Bahwa oleh karena kelalaian ketidaktahuan Pemohon, Pemohon tidak mencatatkan Kematian ayah kandung pemohon di Kantor Catatan Sipil;
5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk membuat keterangan ahli waris, maka di butuhkan Akte Kematian ayah Kandung pemohon tersebut.
6. Bahwa untuk mencatatkan kematian yang terlambat perlu penetapan dari Pengadilan Negeri Setempat;

Berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, untuk penetapan sebagai berikut;

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberi ijin kepada pemohon untuk mencatat kematian Ayah Kandung pemohon di Kantor Catatan Sipil guna untuk membuat Keterangan Ahli Waris;
- Memerintahkan Kepada Pejabat atau Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mencatat Kematian Ayah Kandung pemohon yang terlambat Pencatatannya dalam Daftar Kematian Warga Negara Indonesia menurut STBLD. 1971 No. 130 jo. Ni. 81 atas nama Alm. Moch Sanusi yang telah meninggal dunia RSUP Persahabatan pada tanggal 13 Februari 1999
- Menetapkan biaya menurut hukum;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri, dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3175026208670009 atas nama LUSIANA, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3175021401095888 atas nama Kepala Keluarga LUSIANA, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3175-LT-21062024-0096 atas nama LUSIANA yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 21 Juni 2024, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 10 Agustus 2024, diberi tanda P-4;

Hal. 2 dari 8 Penetapan Nomor Nomor 506/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3275046106690014 atas nama FERYANI, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3275041203080069 atas nama Kepala Keluarga Ir. ACHYAR ROZANO G, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LT-10072024-0017 atas nama FERYANI yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi tanggal 12 Juli 2024, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3175021010720037 atas nama M. HAFID, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3671110307230014 atas nama Kepala Keluarga M. HAFID, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3671-LT-16072024-0027 atas nama M. HAFID Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang tanggal 16 Juli 2024, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3175037003770002 atas nama INA MARTINA, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3175030501091618 atas nama Kepala Keluarga IRFAN NURCAHYA, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No 9616//B/P/JT/1984 atas nama INA MARTINA Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil DKI Jakarta tanggal 15 Juni 1984, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3175035907740003 atas nama YULISTIATI, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3175032110191634 atas nama Kepala Keluarga MOHAMAD NURLIANSYAH, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No 9616//A/P/JT/1984 atas nama YULISTIATI Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil DKI Jakarta tanggal 15 Juni 1984, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3175022209790003 atas nama SYAFRINAL, diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3175021606111027 atas nama Kepala Keluarga SYAFRINAL, diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No 9616//C/P/JT/1984 atas nama SYAFRINAL Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil DKI Jakarta tanggal 15 Juni 1984, diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3175024907600002 atas nama NURLINA, diberi tanda P-20;

Hal. 3 dari 8 Penetapan Nomor Nomor 506/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3175024709650004 atas nama JUMARNI, diberi tanda P-21;
22. Fotokopi Surat Tanda Laport Kehilangan Barang Barang/Surat-Surat Nomor 435/STLK/VII/2024/SPKT/Polsek Pulogadung Jakarta Timur yang dikeluarkan Kapolsek Pulogadung tanggal 04 Juli 2024, diberi tanda P-22;
23. Fotokopi Permohonan Akte Kematian Terlambat tanggal 21 Mei 2024, diberi tanda P-23;
24. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Mayat atas nama TN SANUSI tanggal 13 Februari 1999, diberi tanda P-24;
25. Fotokopi Surat Keterangan Penguburan Nomor: 145.02/309-Kel/V/2024 yang dikeluarkan PLT LURAH MUARACIUJUNG TIMUR tanggal 20 Mei 2024, diberi tanda P-25;

26. Fotokopi foto batu nisan, diberi tanda P-26;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-24 dan P-26 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama NURLINA dan JUMARNI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. NURLINA,

- Bahwa Saksi sebagai tetangga Pemohon.
- Bahwa Ayahnya Pemohon bernama Sanusi sedangkan ibunya bernama Wiwi.
- Bahwa Ayahnya Pemohon sudah meninggal kalau ibunya masih ada.
- Bahwa saksi ikut takziah pada waktu ayah Pemohon meninggal, dimakamkan di Rangkas Bitung;
- Bahwa ayahnya Pemohon meninggalnya karena sakit.
- Bahwa Pemohon itu ada 6 bersaudara yaitu Lusiana, Yeni, Ipid, Lilis,, Ina dan Cepi.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Untuk mengurus surat-surat tanah.

2. JUMARNI,

- Bahwa Saksi sebagai tetangga Pemohon.
- Bahwa orangtua Pemohon, Ayahnya bernama Sanusi sedangkan ibunya bernama Wiwi.
- Bahwa Ayahnya Pemohon sudah meninggal kalau ibunya masih ada.

Hal. 4 dari 8 Penetapan Nomor Nomor 506/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut takziah pada waktu ayah Pemohon meninggal, dimakamkan di Rangkas Bitung, meninggalnya karena sakit;
- Bahwa Pemohon itu ada 6 bersaudara yaitu Lusiana, Yeni, Ipid, Lilis, Ina dan Cepi.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus surat-surat tanah.

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang terurai di atas ;

Menimbang Pemohon berkehendak untuk mencatat kematian Ayah Kandung pemohon di Kantor Catatan Sipil guna untuk membuat Keterangan Ahli Waris;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, untuk membuktikan dalil dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-26 dan dua orang saksi yaitu bernama bernama NURLINA dan JUMARNI;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan ternyata ;

Hal. 5 dari 8 Penetapan Nomor Nomor 506/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua pemohon yang bernama Alm. Moch Sanusi dan Ibu Wiwi telah menikah di Ragkas Bitung
- Bahwa dari pernikahan orang tua pemohon dikaruniai 6 (enam) anak, yaitu;
 - a. Lusiana, jenis kelamin perempuan, Tanggal lahir 22 Agustus 1967 di Rangkas Bitung sesuai dengan Surat Tamat Belajar No. 01 OC os 0033900
 - b. Feryani, jenis kelamin perempuan, Tanggal lahir 21 Juni 1969 di Rangkas Bitung
 - c. M. Hafid, jenis kelamin laki-laki, Tanggal lahir 10 Oktober 1972 di Rangkas Bitung
 - d. Yustiati, jenis kelamin Perempuan, Tanggal lahir 18 Juli 1974 di Jakarta
 - e. Ina Martina, jenis kelamin perempuan, Tanggal lahir 30 Maret 1977 di Jakarta
 - f. Syafrinal, jenis kelamin laki-laki, Tanggal lahir 22 September 1979 di Jakarta
- Bahwa ayah kandung Pemohon telah meninggal Dunia di RSUP Persahabatan tanggal 13 Februari 1999;
- Bahwa Kematian ayah kandung pemohon belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Pengadilan berpendapat ayah pemohon yang bernama Moch Sanusi telah meninggal Dunia di RSUP Persahabatan tanggal 13 Februari 1999;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk tertibnya administrasi kependudukan, maka kepada Pemohon harus diperintahkan untuk melaporkan hal tersebut kepada Pegawai Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Registrasi Catatan Sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama Moch Sanusi;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya, dan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka dapatlah dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Hal. 6 dari 8 Penetapan Nomor Nomor 506/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 44 ayat (1) dan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk mencatat kematian Ayah Kandung pemohon di Kantor Catatan Sipil;
3. Memerintahkan Kepada Pejabat atau Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mencatat Kematian Ayah Kandung pemohon yang terlambat Pencatatannya dalam Daftar Kematian Warga Negara Indonesia menurut STBLD. 1971 No. 130 jo. Ni. 81 atas nama Alm. Moch Sanusi yang telah meninggal dunia RSUP Persahabatan pada tanggal 13 Februari 1999;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024, oleh GATOT ARDIAN AGUSTRIONO, S.H., Sp.N Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas I A Khusus yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus, Nomor 506/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim, Penetapan tersebut diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh IKA MARDIKANINGSIH, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas I A Khusus dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

IKA MARDIKANINGSIH, S.H

GATOT ARDIAN AGUSTRIONO, S.H., Sp.N

Hal. 7 dari 8 Penetapan Nomor Nomor 506/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

- Pendaftaran.....Rp30.000,00
- Biaya proses.....Rp100.000,00
- Meterai.....Rp10.000,00
- Redaksi.....Rp20.000,00
- Lainnya.....Rp3.000,00 +
- Jumlah.....Rp163.000,00

(Seratus enam puluh tiga ribu rupiah)